



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 579 /Pdt.G/2019/PN Sgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat,

Laki-laki, lahir di Tukadsumaga, 31 Desember 1979, umur 40 tahun, agama Hindu, WNI, pekerjaan Karyawan Swasta, berdomisili hukum di Banjar Dinas Poh Kembar, RT/RW: 000/000, Kel/Desa Tukadsumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan ini memberikan kuasa kepada EKO SASI KIRONO, S.H. Advokat, berkantor di KANTOR HUKUM ESK LAWYERS & PARTNERS Alamat : Perumahan Adhi Sanggraha, Jalan Fajar II / 7- 8, Baktiseraga Singaraja, Bali. 81161 Phone : (0362) 31446 / 08567718748, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor No. 609/SK/Tk I/2019/PN Sgr, tanggal 24 September 2019 yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat

Perempuan, lahir di Tukadsumaga, 02 Juni 1982, umur 37 tahun, agama Hindu, WNI, pekerjaan Karyawan Swasta, berdomisili hukum di Banjar Dinas Poh Kembar, RT/RW: 000/000, Kel/Desa Tukadsumaga,

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan keterangan Penggugat di muka persidangan;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 25 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor Register 579 /Pdt.G/2019/PN Sgr pada tanggal 14 Oktober 2019, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah sesuai dengan hukum melalui perkawinan yang dilangsungkan secara Hukum Adat Agama Hindu dan Hukum Nasional sesuai dengan UU. RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilangsungkan di Desa Tukadsumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali pada tanggal 28 Juli 2017, dan dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut Suranjaya sesuai dengan **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 5108/KW/09102018-0021** tertanggal 9 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bali ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2019/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perkawinan ke-dua dari Penggugat, yang pada awalnya perkawinan tersebut selalu berjalan dengan harmonis tanpa adanya perselisihan yang mendasar sebagaimana layaknya seorang suami istri pada umumnya ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai saat ini belum dikarunia seorang anak ;
4. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, hal ini disebabkan karena masalah-masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Penggugat dan Tergugat bisa menahan diri dan sampai sekarang tidak pernah harmonis, tidak ada kecocokan seperti layaknya suami istri pada umumnya;
5. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekcokan dengan Tergugat, namun hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun, malah yang sebaliknya terjadi yaitu emosi Tergugat semakin tidak dapat terkontrol lagi yang menyebabkan rumah tangga tersebut selalu mengalami keributan yang mengganggu tetangga sekitar rumah ;
6. Bahwa akibat pertengkaran dan percekcokan yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka telah dilaksanakan suatu mediasi antara pihak Penggugat dan Tergugat yang dihadiri oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat, namun dalam mediasi tersebut tidak menemukan titik temu yang jelas, kesimpulan dari hasil mediasi tersebut adalah menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan membuat Surat Pernyataan Cerai dari Desa Tukadsumaga, nomor 113.DP/TKS/III/2019, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, Saksi-saksi dari Keluarga Predana dan Keluarga Purusa, serta mengetahui Kelian Banjar Adat dan Kelian Desa Pekraman Tukadsumaga ;
- 8 Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki dan tidak mungkin lagi untuk dapat di pertahankan serta tidak ada jalan lain lagi selain perceraian, maka Penggugat mapun Tergugat sepakat untuk **BERCERAI** ;

Berdasarkan hal – hal yang telah terurai di atas, maka Pihak Penggugat memohon ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memanggil Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat atau Kuasa Hukum yang mewakilinya untuk diperiksa, untuk kemudian yang selanjutnya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Gugatan Cerai dari Pihak Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Tukadsumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali pada tanggal 28 Juli 2017, dan dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut Suranjaya sesuai dengan **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 5108/KW/09102018-0021** tertanggal 9 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bali, adalah sah secara hukum dan putus oleh karena **PERCERAIAN** yang diajukan oleh Pihak Penggugat

*Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2019/PN Sgr*



3. Memerintahkan kepada Para Pihak ( Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat ) untuk mengirimkan 1 ( satu ) exemplar turunan resmi Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat ( *in kracht van gewijsde* ) kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali sehingga dapat dibuatkan sebuah Akta Perceraian dari Kantor Catatan Sipil yang berwenang;

4. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan tertanggal 18 Oktober 2019 untuk hadir di persidangan pada tanggal 24 Oktober 2019, risalah panggilan tertanggal 25 Oktober 2019 untuk hadir di persidangan pada tanggal 30 Oktober 2019, yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan



ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-09102018-0021 tertanggal 9 Oktober 2019 antara Tergugat dengan Penggugat, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108011002100015 tertanggal 10 Oktober 2018 atas nama Penggugat, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-2 ;
3. Akta Pernyataan Cerai nomor 113 DP/TKS/III/2019 tertanggal 22 Maret 2019; yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-3

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1** sampai **P - 3** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi Putu Saksi I**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat (Penggugat) terhadap istrinya yang bernama Tergugat (Tergugat);
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Desa Tukad Sumaga Kec. Gerokgak Kab. Buleleng pada tanggal 28 Juli 2017;

*Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2019/PN Sgr*



- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung pernikahan antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat biasa-biasa saja, namun seiring dengan perjalanan waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai menunjukkan ketidakcocokannya yang mengakibatkan pertengkaran atau percekocokkan dan semua permasalahannya tersebut Penggugat berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi per tengkaran dan harapan Penggugat agar menjadi rukun namun kenyataan semakain tidak dapat terkontrol;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan namun gagal, dan pada akhirnya pada tanggal 22 maret 2019 para pihak telah sepakat untuk bercerai dan membuat surat pernyataan cerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Saksi II

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat (Penggugat) terhadap istrinya yang bernama Tergugat (Tergugat);
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Desa Tukad Sumaga Kec. Gerokgak Kab. Buleleng pada tanggal 28 Juli 2017;
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung pernikahan antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum mempunyai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat biasa-biasa saja, namun seiring dengan perjalanan waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai menunjukkan ketidakcocokannya yang mengakibatkan pertengkaran atau percecokkan dan semua permasalahannya tersebut Penggugat berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi per tengkaran dan harapan Penggugat agar menjadi rukun namun kenyataan semakain tidak dapat terkontrol;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan namun gagal, dan pada akhirnya pada tanggal 22 maret 2019 para pihak telah sepakat untuk bercerai dan membuat surat pernyataan cerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sering terjadi cekcok dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah

*Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2019/PN Sgr*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa tempat tinggal/domisili Tergugat berada di Kabupaten Buleleng serta berkaitan dengan penerbitan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada di Kabupaten Buleleng yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan tertanggal 18 Oktober 2019 untuk hadir di persidangan pada tanggal 24 Oktober 2019, risalah panggilan tertanggal 25 Oktober 2019 untuk hadir di persidangan pada tanggal 30 Oktober 2019, yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang selengkapny berbunyi *"Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan"* perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1, P-3 yang sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama **Putu Saksi I** dan **Saksi II** yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Desa Tukad Sumaga Kec. Gerokgak Kab. Buleleng pada tanggal 28 Juli 2017;
- Bahwa para saksi menyaksikan secara langsung pernikahan antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum mempunyai anak;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2019/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat biasa-biasa saja, namun seiring dengan perjalanan waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai menunjukkan ketidakcocokannya yang mengakibatkan pertengkaran atau percekocokkan dan semua permasalahannya tersebut Penggugat berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi per tengkaran dan harapan Penggugat agar menjadi rukun namun kenyataan semakain tidak dapat terkontrol;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan namun gagal, dan pada akhirnya pada tanggal 22 maret 2019 para pihak telah sepakat untuk bercerai dan membuat surat pernyataan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat *telah terjadi perkawinan* dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud **Perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juli 2017 di Desa Tukad Sumaga Kec. Gerokgak Kab. Buleleng dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 5108-KW-09102018-0021 tertanggal 9 Oktober 2018 (vide bukti p-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-09102018-0021(P-1) dan Kartu Keluarga No. 5108011002100015 (P-2) serta keterangan saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"* dan ayat 2 yang berbunyi *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku"*, sehingga perkawinan antara Penggugat sebagai Penggugat dengan Tergugat sebagai Tergugat adalah **sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat **cukup alasan** bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"* dan didalam ayat (2) dinyatakan *"tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri"*;

Menimbang, bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat mulai menunjukkan

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2019/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak cocokkannya yang mengakibatkan pertengkaran atau percekcoakan secara terus menerus dan semua permasalahannya tersebut Penggugat berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi per tengkaran dan harapan Penggugat agar menjadi rukun namun kenyataan semakain tidak dapat terkontrol;

Menimbang, bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga tetapi penggugat dan tergugat tetap berpakat untuk bercerai dan telah membuat surat pernyataan cerai (vide bukti P-3)

Menimbang, bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi serta tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat *siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sehingga Penggugat dan Tergugat dianggap tidak mampu lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Para Pihak telah bersepakat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah*

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2019/PN Sgr



*tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,*  
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga apa yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan tersebut tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berdamai kembali yang apabila keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka diperoleh fakta hukum bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terpenuhi menurut hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pihak wajib melaporkan perceraian tersebut ke Instansi Pelaksana, maka **petitum poin 3** dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksioanalnya sebagaimana dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya **dikabulkan untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan **verstek**;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2019/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

**Mengingat**, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg) Khususnya Pasal 149 (1) R.bg. dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala ketentuan Peraturan Perundang - Undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Tukadsumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 28 Juli 2017, dan dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut Suranjaya, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-09102018-0021 tertanggal 9 Oktober 2018 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa Meterai segera melaporkan kepada Kantor Dinas

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2019/PN Sgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar dicatatkan perceraian ini di dalam register yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2019** oleh kami: **Mayasari Oktavia, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H.** dan **I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 579 /Pdt.G/2019/PN Sgr, tanggal 14 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I Gede Sudiarsa**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Singaraja, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

**I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H.**

**Mayasari Oktavia, S.H. M.H.**

**I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2019/PN Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I Gede Sudiarsa,**

Rincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4.	Biaya PNPB	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
7.	Biaya Sumpah	Rp.	50.000,- +
<hr/> <b>Jumlah</b>		<b>Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);</b>	